

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6
Tahun 2012**

**PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 Tahun 2012

ABSTRAK :	a. bahwa Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam hal pembiayaan, kegiatan, maupun dukungan barang dan jasa.
	b. Dasar Hukum : UU No. 47 Th 1960; UU No. 13 Th 1964; UU No. 2Th -1964; UU No. 32 Th 2004; UU No. 12Th 2008;UU No. 33Th 2004; UUNo. 14Th 2008;UUNo. 12Th 2011; PP No.58 Th 2005;PP No.6 Th2006;PP No.38 Th 2007;PP No.61 Th2010;PepresNo.1 Th 2007; Perda No.13 Th 2006;Perda No.4 Th 2007;Perda No.2 Th 2008.
	c. I. Ketentuan Umum II. Asas Dan Prinsip Partisipasi Pihak Ketiga II. Maksud Dan Tujuan IV. Upaya Dan Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga V. Bentuk Partisipasi Pihak Ketiga VI. Pengelolaan Dan Optimalisasi VII. Pemanfaatan VIII. Informasi Pengelolaan IX. Penghargaan X. Sanksi XI. Pengawasan Dan Pembinaan XII. Ketentuan Penutup
Catatan	d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, - Ditetapkan